



PUTUSAN

Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIANTO, NIK 5201030807961001, umur 27 Tahun, agama Budha, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan II**;

I a w a n :

- 1. MINARNI**, Perempuan, Umur ± 63 Tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Jendral Sudirman No. 28, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;
- 2. INTIONG**, Laki-laki, Umur ± 61 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;
- 3. KETUA K.U.D. WAJAR**, beralamat di Narmada, Kecamatan Narmada (sebelah barat BIP Narmada), Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III**;
- 4. RUSNIATUN EKA YANTI**, 5271037112750226, Perempuan, umur ± 48 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Sedau Gondang, Kelurahan Sedau Kecamatan Narmada, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya sekarang disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan IV** ;
- 5. DEDI RUSNAWAN**, Laki-laki, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, *Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia* , selanjutnya sekarang disebut sebagai **Terbanding V semula Terlawan V**);

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RUSTIKA LINDAYATI, Perempuan, umur ± 42 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Sedau Gondang, Kelurahan Sedau Kecamatan Narmada, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula **Terlawan VI**;

Terbanding I semula Terlawan I dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. APRIADI ABDI NEGARA, SH., Advokat dan konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus No. 23/SK.BTH/XI/2023 tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 November 2023 dengan Register Nomor 089/ SK.PDT / 2023 / PN.MTR;

Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI disebut sebagai Para Terbanding:

Dan

H. ASPARI MUJAHIDIN, NIK 5201030107600091, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Saba Lendang, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Pelawan I;

LINIARTI, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Wanasar Gang XII Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 114/PDT/2024/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 114/PDT/2024/PT MTR tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/PN Mtr tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/PN Mtr diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 tanpa dihadiri oleh para pihak dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, kemudian Pembanding II semula Pelawan II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik, sebagaimana pada Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 249/Pdt.Bth/2023/PN Mtr tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, kemudian telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding semula Para Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan II telah mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Terlawan dan Para Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2024;

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Terlawan, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Agustus 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan II melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik, diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram masing-masing Pembanding semula Pelawan II pada tanggal 19 Agustus 2024, Terbanding semula Para Terlawan dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan II pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/ PN.MTR. tanggal 18 Juli 2024 , dan
2. Mengabulkan gugatan Perlawanan PELAWAN / PEMOHON BANDING (H.ASPARI MUJAHIDIN) seluruhnya;
3. Menyatakan PELAWAN / PEMOHON BANDING adalah PELAWAN / PEMOHON BANDING yang beritikad baik;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 113/PDT/2004/PT.MTR dan Putusan PK Nomor 28/PK/PDT/2011 tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Menghukum kepada PARA TERLAWAN / PARA TERMOHON BANDING untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila Pengadilan Tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding 1;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Para Pemohon Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/PN Mtr;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil• adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/PN Mtr tanggal 18 Juli 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan II mempersoalkan tentang:

- Bahwa Pemohon Banding I semula Pelawan I H. ASPARI MUJAHIDIN adalah sebagai orang yang membeli tanah dan bangunan toko yang ada di atasnya dari KUD Wajar, sebelum perkara aquo terjadi antara keluarga Intiong dan Minarni, dan tidak ada pihak manapun yang keberatan sewaktu Pemohon banding membelinya, dan sampai saat ini Pemohon banding masih menguasainya;
- Bahwa terhadap obyek sengketa, setahu Pemohon banding orang tua Pemohon Banding LIANTO yaitu SUHARNI almarhum sudah

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



menguasai secara terus menerus (secara sporadis) lebih dari 50 (lima puluh) tahun sampai saat ini , dan telah bersertipikat atas nama Ibu Pemohon banding (SUHARNI) SHM Nomor 3 gambar situasi tertanggal 24 Januari 1984 Nomor 4/1984 seluas 1223 m² atas nama SUHARNI dan SHM Nomor 181 gambar situasi tertanggal 20 Juli 1993 Nomor 2322/1993 seluas 1890 m² atas nama SUHARNI, yang mana kedua SHM tersebut telah digunakan sebagai bukti pada pokok perkara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/PDT.G/2003/PN.MTR;

- Bahwa dalam perkara terdahulu tersebut sepengetahuan Pemohon Banding, sertipikat tersebut sampai saat ini masih tetap SAH dan tidak ada putusan Pengadilan yang membatalkannya ;
- Bahwa obyek sengketa **sebagian** sudah lama dikuasai / dijual kepada Pemohon Banding (H.ASPARI MUJAHIDIN), dan Termohon Banding II,III,IV,V,VI, penguasaannya masih berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo tersebut sangatlah tidak adil , sebab bagaimana mungkin tanah (obyek perkara) yang sudah bersertipikat SAH dan dikuasai berpuluh puluh tahun oleh orang tua Pemohon Banding II semula Pelawan II (LIANTO) bisa dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, dan anehnya putusan tersebut tidak diberitahukan kepada Termohon Banding II semula Terlawan II (Intiong), hanya diberitahukan kepada Pengacara Termohon Banding II semula Terlawan II (Intiong), dan lebih aneh lagi Pengacara Termohon Banding II semula Terlawan II tersebut TIDAK KASASI, dan sekarang Pengacara Termohon Banding II tersebut telah MATI (meninggal dunia) , melihat hal ini ada hubungan apa pengacara Termohon Banding II semula Terlawan II dengan pihak lawan sehingga Pengacara Termohon Banding II semula Terlawan II (Intiong) tersebut TIDAK KASASI , padahal kalau tidak kasasi akan menguntungkan pihak lawan, bukan menguntungkan Termohon Banding II semula Terlawan II (Intiong) :

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan para pihak adalah berupa perlawanan (*derden verzet*) terhadap Penetapan eksekusi dengan register Nomor 25/Pdt.Eks/2023/PN Mtr jo Putusan PK Nomor 28 PK/Pdt/2011

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 113/PDT/2004/PT MTR Jo
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/2003/PN Mtr;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/PN.Mtr. tanggal 18 Juli 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, persoalan hukum yang diajukan sebagai alasan banding telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding yang mempersoalkan materi hukum yang sudah dipertimbangkan dengan formulasi bahasa yang berbeda tetapi secara substansial adalah sama dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, hal itu merupakan pengulangan atas issue-isue hukum yang sudah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa mengenai penghargaan terhadap hasil pembuktian yang diajukan oleh para pihak adalah merupakan hak *privalge* dari hakim karena kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang pada pokoknya menentukan bahwa syarat utama suatu putusan dapat dikoreksi lagi pada tahap pemeriksaan pada peradilan yang lebih tinggi tingkatannya adalah apabila tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan tidak ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan urgensi hukum untuk membuka kembali persidangan dengan memeriksa bukti-

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh para pihak dengan alasan terdapat bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan atau tidak cukup dipertimbangkan sehingga suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *onvoeldoende gemotiveerd*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum dengan benar dan telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, demikian juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan II telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Pembanding semula Pelawan II, yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama masih belum memberikan rasa keadilan, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sangat keliru, belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dari kedua belah pihak di persidangan, oleh karena pertimbangan hukumnya yang masih kurang tepat, sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama Memori Banding Pembanding semula Pelawan II tersebut di atas, ternyata alasan hukum Pembanding semula Pelawan II sudah dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan alasan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/PN.Mtr. tanggal 18 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pihak Pembanding semula Pelawan II tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Pelawan II harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan R.bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang- Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pearturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding Pembanding semula Pelawan II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pdt.Bth/2023/ PN.Mtr. tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 yang terdiri dari Dr. ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H. dan TIMUR PRADOKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FATHURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.
M.Hum.

Dr. ANNE RUSIANA, S.H.,

Ttd.

TIMUR PRADOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FATHURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya:

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT MTR

Para f	K M	A 1	A 2